



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 106 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa guna tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,
10. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Badan Pendapatan Daerah dan telah diberikan NPWPD.
11. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
12. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
13. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja Dinas Pendapatan yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah tempat Wajib Pajak Terdaftar.

## **BAB II NPWPD**

### **Pasal 2**

- (1) Semua Wajib Pajak Daerah wajib memiliki NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  - c. Pajak Penerangan Jalan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 (empat belas) digit.
- (4) Tata cara pengisian, format, dan kode NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak Daerah mendaftarkan diri dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa Khusus secara tertulis.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus dengan melampirkan:
  - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan
    2. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Orang Asing, dari salah seorang pengurus aktif;
    3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa; dan
    4. Surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Wajib Pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan NPWPD.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- (3) Wajib Pajak Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan NPWPD secara jabatan.

#### Pasal 5

Berdasarkan pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pendaftaran diterima secara lengkap; dan
- b. Menerbitkan Kartu NPWPD.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK TERDAFTAR**

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Daerah yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Badan Pendapatan Daerah dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Badan Pendapatan Daerah memberikan Bukti Penerimaan Surat; atau
  - b. Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK**

#### Pasal 7

- (1) Perpindahan wajib pajak terdiri dari:
  - a. dalam wilayah Kabupaten; dan
  - b. luar wilayah Kabupaten.
- (2) Perpindahan wajib pajak Dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara mengajukan permohonan pindah ke Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Perpindahan wajib pajak Luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat:
  - a. Wajib pajak tidak memiliki utang pajak;
  - b. Wajib pajak menyampaikan Surat Pernyataan pemindahan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Badan; dan
  - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pemindahan Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. Badan Pendapatan Daerah wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau

- b. Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain meneruskan permohonan pindah ke Badan Pendapatan sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Badan Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pindah dari Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain.
- (7) Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWPD, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP dari Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 12 - 2018

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

  
**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 107**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 106 TAHUN 2019**  
**TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

**TABEL PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

Struktur NPWPD terdiri dari 14 Digit komponen sebagai berikut :

- Digit 1 : Diisi P untuk Pajak Daerah  
Diisi R untuk Retribusi Daerah  
Diisi I untuk Insidental
- Digit 2 : Diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi  
Diisi 2 untuk Golongan WP Badan
- Digit 3 s/d 9 : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak yang disusun berurutan untuk seluruh Wajib Pajak
- Digit 10 s/d 11 : Diisi Kode Kecamatan
- Digit 12 s/d 14 : Diisi Kode Kelurahan/Desa

Contoh:

P	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Pajak ( P )  
 Kode Golongan (1 dan 2)  
 Nomor Pokok Registrasi/No.Urut  
 Kode Kecamatan  
 Kode Desa / Kelurahan

**KODE NOMOR KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**

NO	KECAMATAN	NMR KODE	KELURAHAN / DESA	NOMOR KODE
1	2	3	4	5
1	DONOROJO	0 1	WIDORO	0 0 1
2			SAWAHAN	0 0 2
3			KALAK	0 0 3
4			SENDANG	0 0 4
5			KLEPU	0 0 5
6			GEDOMPOL	0 0 6
7			CEMENG	0 0 7
8			GENDARAN	0 0 8
9			SUKODONO	0 0 9
10			SEKAR	0 1 0
11			DONOROJO	0 1 1
12			BELAH	0 1 2
1	PUNUNG	0 2	BOMO	0 0 1
2			SOOKA	0 0 2
3			PUNUNG	0 0 3
4			MENDOLO KIDUL	0 0 4

NO	KECAMATAN	NMR KODE	KELURAHAN / DESA	NOMOR KODE
1	2	3	4	5
5			MENDOLO LOR	0 0 5
6			KENDAL	0 0 6
7			PITON	0 0 7
8			WARENG	0 0 8
9			MANTREN	0 0 9
10			PLOSO	0 1 0
11			GONDOSARI	0 1 1
12			TINATAR	0 1 2
13			KEBONSARI	0 1 3
1	PRINGKUKU	0 3	WATUKARUNG	0 0 1
2			DERSONO	0 0 2
3			SUGIHWARAS	0 0 3
4			JLUBANG	0 0 4
5			CANDI	0 0 5
6			POKO	0 0 6
7			DADAPAN	0 0 7
8			PRINGKUKU	0 0 8
9			SOBO	0 0 9
10			NGADIREJAN	0 1 0
11			GLINGGANGAN	0 1 1
12			PELEM	0 1 2
13			TAMANASRI	0 1 3
1	PACITAN	0 4	SIDOHARJO	0 0 1
2			PLOSO	0 0 2
3			KEMBANG	0 0 3
4			SUKOHARJO	0 0 4
5			KAYEN	0 0 5
6			SIROBOYO	0 0 6
7			ARJOWINANGUN	0 0 7
8			BALEHARJO	0 0 8
9			BANGUNSARI	0 0 9
10			SEDENG	0 1 0
11			SUMBERHARJO	0 1 1
12			PUCANGSEWU	0 1 2
13			PACITAN	0 1 3
14			TANJUNGSARI	0 1 4
15			MENADI	0 1 5
16			MENTORO	0 1 6
17			PURWOREJO	0 1 7
18			NANGGUNGAN	0 1 8
19			WIDORO	0 1 9
20			SEMANTEN	0 2 0
21			SAMBONG	0 2 1
22			BANJARSARI	0 2 2
23			BOLOSINGO	0 2 3
24			PONGGOK	0 2 4
25			TAMBAKREJO	0 2 5

NO	KECAMATAN	NMR KODE	KELURAHAN / DESA	NOMOR KODE
1	2	3	4	5
1	KEBONAGUNG	0 5	PLUMBUNOAN	0 0 1
2			KARANBGNONGKO	0 0 2
3			KALIPELUS	0 0 3
4			KATIFUGAL	0 0 4
5			KLESEM	0 0 5
6			SIDOMULYO	0 0 6
7			WORAWARI	0 0 7
8			MANTREN	0 0 8
9			GAWANG	0 0 9
10			KARANGANYAR	0 1 0
11			KEBONAGUNG	0 1 1
12			PURWOASRI	0 1 2
13			BANJARJO	0 1 3
14			GEMBUK	0 1 4
15			SANGGRAHAN	0 1 5
16			PUNJUNG	0 1 6
17			WONOGONDO	0 1 7
18			KETEPUNG	0 1 8
19			KETRO	0 1 9

1	ARJOSARI	0 6	MLATI	0 1
2			SEDAYU	0 0 2
3			TREMAS	0 0 3
4			ARJOSARI	0 0 4
5			GUNUNGSARI	0 0 5
6			PAGOTAN	0 0 6
7			GEMBONG	0 0 7
8			BORANG	0 0 8
9			GEGERAN	0 0 9
10			KEDUNGBENDO	0 1 0
11			MANGUNHARJO	0 1 1
12			JETISKIDUL	0 1 2
13			TEMON	0 1 3
14			JATIMALANG	0 1 4
15			GAYUHAN	0 1 5
16			KARANGGEDE	0 1 6
17			KARANGREJO	0 1 7

1	NAWANGAN	0 7	GONDANG	0 0 1
2			MUJING	0 0 2
3			SEMPU	0 0 3
4			NAWANGAN	0 0 4
5			TOKAWI	0 0 5
6			JETIS LOR	0 0 6
7			PENGGUNG	0 0 7
8			PAKIS BARU	0 0 8
9			NGROMO	0 0 9

NO	KECAMATAN	NMR KODE	KELURAHAN / DESA	NOMOR KODE
1	2	3	4	5
1	BANDAR	0 8	PETUNGSINARANG	0 0 1
2			NGUNUT	0 0 2
3			BANDAR	0 0 3
4			KLEDUNG	0 0 4
5			TUMPUK	0 0 5
6			WATUPATOK	0 0 6
7			BANGUNSARI	0 0 7
8			JERUK	0 0 8

1	TEGALOMBO	0 9	KEBONDALEM	0 0 1
2			GEDANGAN	0 0 2
3			NGRECO	0 0 3
4			KASIHAN	0 0 4
5			PUCANGOMBO	0 0 5
6			GEMAHARJO	0 0 6
7			PLOSO	0 0 7
8			TEGALOMBO	0 0 8
9			KEMUNING	0 0 9
10			TAHUNAN	0 1 0
11			TAHUNAN BARU	0 1 1

1	TULAKAN	1 0	JETAK	0 0 1
2			NGLARAN	0 0 2
3			WONOANTI	0 0 3
4			PADI	0 0 4
5			KLUWIH	0 0 5
6			BUNGUR	0 0 6
7			TULAKAN	0 0 7
8			JATIGUNUNG	0 0 8
9			KALIKUNING	0 0 9
10			GASANG	0 1 0
11			NGILE	0 1 1
12			BUBAKAN	0 1 2
13			LOSARI	0 1 3
14			NGUMBUL	0 1 4
15			WONOSIDI	0 1 5
16			KETRO	0 1 6

1	NGADIROJO	1 1	SIDOMULYO	0 0 1
2			HADIWARNO	0 0 2
3			TANJUNGPURO	0 0 3
4			HADILUWIH	0 0 4
5			PAGEREJO	0 0 5
6			WIYORO	0 0 6
7			NGADIROJO	0 0 7
8			BOGOHARJO	0 0 8
9			COKROKEMBANG	0 0 9
10			BODAG	0 1 0

NO	KECAMATAN	NMR KODE	KELURAHAN / DESA	NOMOR KODE		
1	2	3	4	5		
11			TANJUNGLOR	0	1	1
12			NOOSARI	0	1	2
13			CANKRING	0	1	3
14			WONODADI KULON	0	1	4
15			WONODADI WETAN	0	1	5
16			WONOKARTO	0	1	6
17			WONOASRI	0	1	7
18			WONOSOBO	0	1	8

1	SUDIMORO	1 2	PAGERKIDUL	0	0	1
2			PAGER LOR	0	0	2
3			SUKOREJO	0	0	3
4			SUDIMORO	0	0	4
5			KETANGGUNG	0	0	5
6			KLEPU	0	0	6
7			GUNUNGREJO	0	0	7
8			KARANGMULYO	0	0	8
9			SEMBOWO	0	0	9
10			SOMBEREJO	0	1	0



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Veteran No. : 17 Telp. 881001  
**PACITAN**

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Kepada :

.....  
 .....

Nomor Formulir

--	--	--	--

di

\_\_\_\_\_

**PERHATIAN :**

- 1 Harap diisi lengkap dengan huruf cetak
- 2 Setelah formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
- 3 Beri tanda X pada kotak yang tersedia

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK / KUASANYA**

- 1 Nama Lengkap :
- 2 Kewarganegaraan Negara :  WNI  WNA
- 3 Alamat Tempat tinggal :
  - Jalan / Nomor :
  - RT. / RW. / RK. :
  - Desa / Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten :
- 4 Tanda Bukti Diri :  KTP  SIM  PASPOR
- 5 No. Dan Tgl buk+ti diri :  
( foto copy diampirkan )
- 6 No. Dan Tgl. KK. :  KTP  SIM  PASPOR  
( foto copy diampirkan )
- 7 Pekerjaan / Usaha :  PNS  ABRI  SWASTA  
 LAINNYA
- 8 Nama Instansi/pekerjaan :
- 9 Alamat nomor 8 :

....., .....20.....

Nama Jelas :  
 Tanda Tangan :

<p><b>DIISIM OLEH PETUGAS :</b></p> <p>Diterima Tanggal</p> <p style="padding-left: 100px;">: Tanda Tangan</p> <p>Nama jelas NIP</p>	<p><b>DIISIM OLEH PETUGAS          NPWPD YG DIBERIKAN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table> <p>_____</p>																				



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Veteran No. : 17 Telp. 881001  
**PACITAN**

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA**

Kepada :

.....  
 .....

di

Nomor Formulir

--	--	--	--	--

**PERHATIAN :**

- 1 Harap diisi lengkap dengan huruf cetak  
Setelah formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani,
- 2 harap  
diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Pacitan
- 3 Beri tanda X pada kotak yang tersedia

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK / KUASANYA**

- 1 Nama Badan / Merk Usaha :
- 2 Alamat Keterangan Domisili ( fc diampirkan )
  - Jalan / Nomor :
  - RT. / RW. / RK. :
  - Desa / Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten :
  - Nomor Telpon :
  - Nomor e mail :
- 3 Surat Ijin yang dimiliki ( fc surat ijin diampirkan )
  - Surat Ijin Tempat Usaha No. .... Tgl. ....
  - Surat Ijin ..... No. .... Tgl. ....
  - Surat Ijin ..... No. .... Tgl. ....
  - Surat Ijin ..... No. .... Tgl. ....

Bidang

- 4 Usaha :
 

	Hotel, Restoran, Bar/karaoke, Restoran, Penginapan/hotel/home stay, cafee dsb
	Bioskop,
	Pertunjukan Tetap
	Billyard, rumah
	bola
	Angkutan Penumpang,
	barang
	Lainnya

**KETERANGAN MENGENAI**

- 5 PEMILIK/PENGELOLA :
  - a. Nama Pemilik/pengelola :
  - b. Jabatan :
  - c. Alamat tempat Tinggal :
    - Jalan / nomor :

- RT/RW/RK. :
  - Desa/Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten / kota :
  - Nomor Telpon :
  - Nomor Email :
- 6 Tanda Bukti Diri :  KTP  SIM  PASPOR
- 7 No. Dan Tgl buk+ti diri :  
( foto copy diampirkan )
- 8 No. Dan Tgl. KK. :  KTP  SIM  PASPOR  
( foto copy diampirkan )

**HANYA DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, BAR/KARAOKE, PENGINAPAN/HOTEL/HOMESTAY**  
Golongan

- 1 Hotel,PengInapan,motel :
- 2 Jumlah Kamar yang tersedia :
- 3 Tarip Kamar yang berlaku  
( fc Daftar tarip lampirkan ) :
- 4 Menggunakan Kas Regester :  YA  TIDAK  
Jumlah Meja makan/minum
- 5 tersedia :
- 6 Jumlah Kursi tersedia :
- 7 Jumlah Pegawai  
Mengadakan :  YA  TIDAK
- 8 Pembukuan/pencatatan :  
Jumlah Ketetapan pajak yang
- 9 terakhir
- Lunas / belum :  LUNAS TGL. ....
  - Jumlah Ketetapan Pajak : Rp. ....
  - Tanggal & Nomor SKP. :
  - Periode :
- Ada ruangan untuk menjual
- 10 miras :
- 11 Jika ada ukuran berapa :

**HANYA DIISI OLEH PENGUSAHA BILLYARD, RUMAH BOLA, FUTSAL**

- 1 Jumlah meja billyard, : buah
- 2 Jam Buka :
- Hari biasa : Jam : . ..... s/d Jam .....
  - Hari libur/Minggu : Jam : . ..... s/d Jam .....
- 3 Tarip per jam/game yang berlaku :
- 4 Menggunakan Kas Regester :  YA  TIDAK  
Jumlah Meja makan/minum
- 5 tersedia :
- 6 Jumlah Kursi tersedia :
- 7 Jumlah Pegawai  
Mengadakan :  YA  TIDAK
- 8 Pembukuan/pencatatan :  
Jumlah Ketetapan pajak yang
- 9 terakhir
- Lunas / belum :  LUNAS TGL. ....

- Jumlah Ketetapan Pajak : Rp. ....
- Tanggal & Nomor SKP. :
- Periode :

**HANYA DIISI OLEH PENGUSAHA / TOKO YANG MEMILIKI RUANGAN PENJUALAN MIRAS**

**1** Ukuran : X M2

**HANYA DIISI OLEH PENGUSAHA  
ANGKUTAN**

**1** Jumlah Armada Angkutan : buah

.....  
**Nama Jelas** :  
**Tanda Tangan** :

**HANYA DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**PETUGAS PENERIMA** :  
 Diterima Tanggal :  
 Nama Jelas / NIP. :  
 Tanda Tangan :  
**PETUGAS PENCATAT**

**NPWPD YG DIBERIKAN** :  
 Surat Pengukuhan Nomor &  
 Tanggal :  
 Surat Penunjukan Khusus Pajak  
 Hotel, :  
 Restoran :  
 Nama lengkap / NIP. :  
 Tanda Tangan :



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Veteran No. 17 Lt. I Telp. 0357 881001  
**KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH  
( NP W P D )**

Nama : .....  
Alamat : .....  
NP W P D : .....

Pacitan, .....  
a.n BUPATI PACITAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....  
NIP. ....

**PERHATIAN**

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
2. NP W P D agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, agar melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**